

KEPASTIAN HUKUM HAK AHLI WARIS PENGGANTI (*BIJ PLAATSVERVULLING*) TERKAIT OBJEK WARIS YANG TELAH DIJUAL OLEH AHLI WARIS LAINNYA

Arief¹, Felicitas Sri Marniati², Slamet Turhamun³, Magister Kenotariatan⁴

2022010462073@pascajayabaya.ac.id¹, felicitassm@pascajayabaya.ac.id²,
msturhamun@pascajayabaya.ac.id³, magister.kenotariatan@pascajayabaya.ac.id⁴

Universitas Jayabaya

Abstrak: Kedudukan hukum Ahli Waris Pengganti atau disebut juga dengan *bij plaatsvervulling* merupakan seseorang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu menggantikan posisi ahli waris sebagaimana tercantum dalam Pasal 841 dan 842 KUHPerdara. Fenomena yang terjadi bahwa Ahli Waris Pengganti sering kali tersisihkan, dianggap tidak ada bahkan tidak dilibatkan secara keseluruhan dalam memperoleh harta peninggalan (warisan) sehingga timbul sengketa dalam pembagian warisan. Dalam Penelitian ini penulis meneliti tentang bagaimana akibat hukum dan kepastian hukum bagi ahli waris pengganti (*bij plaatsvervulling*) terkait objek waris yang telah/sudah dijual oleh ahli waris lainnya.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Ahli Waris Pengganti, Objek Waris.

Abstract: *The legal position of a Substitute Heir or also known as *bij plaatsvervulling* is someone who was not originally an heir but due to certain circumstances replaced the position of heir as stated in Articles 841 and 842 of the Civil Code. The phenomenon that occurs is that Substitute Heirs are often marginalized, considered non-existent or not even fully involved in obtaining inheritance (inheritance) so that disputes arise in the distribution of inheritance. In this research, the author examines the legal consequences and legal certainty for replacement heirs (*bij plaatsvervulling*) regarding inheritance objects that have been/have been sold by other heirs.*

Keywords: *Legal Certainty, Substitute Heirs, Objects of Inheritance.*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari pergaulan dalam masyarakat yang menjadi penggerak terciptanya hubungan kehidupan bermasyarakat. Secara lahiriah seseorang akan membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya, salah satunya adalah kebutuhan berumah tangga. Komitmen pada sebuah kebutuhan tersebut tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban dimana ketika seseorang menikah, berkeluarga, mempunyai anak, maupun setelah meninggal dunia yang secara otomatis melekat terutama mengenai harta benda seseorang baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia. Pengaturan mengenai harta benda seseorang semasa hidup terdapat dalam Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan sedangkan tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia diatur dalam Hukum Waris. Terdapat 3 (tiga) Hukum Waris di Indonesia yaitu Hukum Waris Perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Hukum Waris Islam yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Waris Adat yang bersumber dari hukum lokal suatu daerah atau suku tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis, dipatuhi, diyakini serta dijalankan dalam masyarakat adat tersebut.

Pendapat para ahli mengenai Hukum Waris adalah peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (on materiele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya (Soepomo, 1966). Pendapat lain menyebutkan Hukum waris adalah hukum mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang (Subekti, 1985). Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan (Emeliana Krisnawati, 2006). Dengan terbukanya harta peninggalan pewaris tersebut, seorang ahli waris atau orang yang terpanggil untuk mewaris, demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban pewaris, tanpa harus berbuat apa-apa, bahkan tidak menyadari hal tersebut (Satrio, 1992). Seseorang yang meninggal dunia baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh, beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan maupun tanpa surat wasiat (Zainuddin Ali, 2008).

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) kerangka pemikiran yaitu kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Pada Kerangka Konseptual terdapat 3 (tiga) komponen penting yaitu Ahli Waris, Ahli Waris Pengganti dan Objek Waris. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang memiliki hak untuk menerima pengalihan atau pemindahan kekayaan harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia dan mempunyai hubungan darah. Ahli Waris Pengganti (bij plaatsvervulling) adalah orang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. (anak dari seseorang yang meninggal dunia atau seseorang yang memiliki hubungan darah/keluarga). Dan Hukum waris adalah segala pengaturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk (Abdulkadir Muhammad, 2000). Jadi, Objek waris adalah harta kekayaan atau harta peninggalan (warisan) seseorang yang telah meninggal dunia.

Dalam Kerangka Teoritis penulis mengambil Teori Akibat Hukum menurut Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum, akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Soeroso, 2011). Dan dalam Teori Kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh (Otto Jan Michiel, 2006). Salah satu batasan kepastian hukum tersebut didefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersebut memiliki aturan-aturan jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh

dan diakui karena (kekuasaan) negara.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum / Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penulis menggunakan 4 (empat) Pendekatan Penelitian yaitu. pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan, Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Dan Pendekatan Analitis (Analytical Approach) yaitu analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum.

Sumber bahan-bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum normatif yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu, Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, yang terdiri dari antara lain Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selanjutnya Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum yang dikaji. Dan yang Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Analisa bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Penafsiran gramatikal., sebagian menyebutnya sebagai penafsiran penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa (de gramatikale of taalkundige interpretatie). Penafsir berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari. Penafsiran Sistematis, yaitu penelitian terhadap sistemik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian, pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

Beberapa teknik konstruksi hukum (penemuan hukum) yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Konstruksi analogi, adalah memberikan tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan

memberikan analog pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Konstruksi penghalusan hukum (*Rechtsverfijning*), merupakan kebalikan dari konstruksi analogi, sebab bila disatu pihak analogi memperluas lingkup suatu peraturan perundangundangan, maka dipihak lain penghalusan hukum justru mempersempit lingkup berlakunya suatu perundangundangan (bersifat restriktif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakekatnya pewarisan terjadi karena adanya kematian sebagaimana tercantum dalam Pasal 830 KUHPerduta. Pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik merupakan hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat (Erman Suparman, 2005). Hukum waris erat hubungannya dengan hukum keluarga, karena seluruh masalah mewaris yang diatur Undang-Undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan (Pitlo, 1995). Seseorang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan (Oemarsalim, 1987). Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya (Ali Afandi, 2004).

Dalam Hukum Waris Perdata terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam Pewarisan sebagaimana tercantum dalam KUHPerduta, Pertama Pasal 830 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa, Pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dengan kata lain, adanya seseorang yang meninggal dunia;, Kedua Pasal 849 KUHPerduta yang menyatakan bahwa, Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya. Dengan kata lain, adanya harta kekayaan yang ditinggalkan disebut warisan atau harta peninggalan. Dan yang ketiga Pasal 832 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa, menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, dan wajib melunasi utang-utang pewaris selama harta peninggalan mencukupinya:

Dalam memenuhi syarat-syarat seseorang dapat menjadi Ahli Waris terdapat 4 (empat) syarat atau kriteria sebagaimana diatur dalam KUHPerduta yaitu,

1. Syarat Pertama.

Ahli Waris harus ada dan masih ada pada saat warisan terbuka sebagaimana disebutkan pada beberapa Pasal dalam KUHPerduta antara lain, Dalam Pasal 836 KUHPerduta yang menyatakan bahwa, agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab Undang-Undang ini, Selanjutnya pada Pasal 899 ayat (1) KUHPerduta yang menerangkan, untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang ini. Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 KUHPerduta berbunyi, “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.” Jadi, pada saat terbukanya Waris, seseorang yang menerima waris atau Ahli Waris harus ada pada saat Waris itu terbuka, baik secara ab intestato (menurut Undang-Undang) maupun melalui Surat Wasiat atau testamentair (testament).

2. Syarat Kedua.

Ahli Waris yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris atau Ahli Waris tersebut merupakan seorang suami dari seorang isteri maupun istri dari seorang suami. Dalam Pasal 832 KUHPerduta menerangkan bahwa, menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi Ahli Waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan

suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu;

3. Syarat Ketiga.

Ahli Waris tersebut bukanlah seseorang yang tidak patut (*onwaardig*) mewaris. Sebagaimana tercantum dalam Pasal Pasal 838 KUHPerdara yang 23 menjelaskan tentang kriteris seseorang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, atau tidak mungkin mendapat warisan, ialah: Seseorang yang telah dijatuhi hukuman karena telah membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu; Seseorang yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, Seseorang yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya, Dan kriteria yang terakhir adalah, seseorang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

4. Syarat Keempat.

Ahli Waris tersebut tidak menolak warisan, karena dalam Pewarisan, seorang Ahli Waris dapat menerima atau menolak warisan. Berikut penjelasan dan Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdara, yaitu Pasal 1057 KUHPerdara yang menyebutkan, Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka, Pasal 1058 KUHPerdara, Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dan Pasal 1059 KUHPerdara, Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal. Terdapat dalam Pasal 1060 sampai dengan Pasal 1065 KUHPerdara;

Pewarisan merupakan suatu proses beralihnya atau berpindahannya segala harta kekayaan mencakup hak dan kewajiban seseorang kepada para ahli warisnya yang diatur dalam ketentuan dan hukum yang berlaku. Terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yang pertama secara ab intestato yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan dimana hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Dan yang kedua secara testamentair atau ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat. Terdapat 3 (tiga) macam surat wasiat atau testament yaitu:

1. Wasiat Olographis (*Olographis testament*) Yaitu, wasiat yang ditulis tangan sendiri dan ditanda tangani oleh pewaris, kemudian diserahkan kepada Notaris untuk disimpan. Terdapat dalam Pasal 933 KUHPerdara.
2. Wasiat Umum (*Openbaar testament*) Yaitu, wasiat yang dibuat dihadapan Notaris. Terdapat dalam Pasal 938 KUHPerdara.
3. Wasiat Rahasia (*Testament tertutup*) Yaitu, wasiat yang ditulis tangan sendiri atau ditulis tangan oleh orang lain, dan ditanda tangani oleh Pewaris. Kemudian diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup/rahasia untuk disimpan. Terdapat dalam Pasal 940 KUHPerdara. Penerimaan dan pembukaan surat wasiat tersebut harus dibuat proses verbal. Hal tersebut diatur dalam Pasal 942 KUHPerdara.

Mewaris berdasarkan Undang-Undang atau ab intestato dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu. Mewaris langsung ialah orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*). Terdapat dalam Pasal 832 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara. Dan Mewaris dengan cara penggantian tempat (*representa-si*) atau *bij plaatsvervulling* ialah ahli waris yang tampil mewaris karena menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya berhak mendapatkan warisan. Beberapa hal penting dalam Waris Perdata adalah, hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan.

Dalam Waris Perdata terdapat 4 (empat) Golongan Ahli Waris, yaitu Golongan I (satu) anak beserta keturunannya dan suami atau istri yang hidup terlama. Pada Golongan ini mengenal adanya penggantian tempat dalam mewaris.. Golongan II (dua), orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Pada golongan ini juga mengenal adanya penggantian tempat dalam mewaris.

Golongan III (tiga) yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Golongan ini tidak mengenal adanya penggantian. Dan Golongan IV (empat), yaitu ara paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Golongan ini tidak mengenal adanya penggantian. Bila tidak ada ahli waris dari Golongan I (satu) maupun Golongan II (dua), maka harta peninggalan (warisan) tersebut akan dibagi/dibelah terlebih dahulu (kloving) menjadi dua bagian yang sama dimana setengah bagian untuk semua sanak keluarga sedarah dalam garis pihak bapak/ayah lurus keatas dan bagian lain setengah lainnya untuk garis pihak ibu.

Mewaris karena penggantian tempat atau ahli waris pengganti (*bij plaatsvervulling*) hanya terdapat dalam mewaris secara ab intestato dan hanya pada Golongan I (satu) dan Golongan II (dua). Selain itu dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat terdapat 3 (tiga) mekanisme sebagaimana tercantum dalam KUHPerduta yaitu, Penggantian dalam garis lurus kebawah. Pasal 842 KUHPerdata menyebutkan, Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Selanjutnya Penggantian dalam garis ke samping yang terdapat dalam Pasal 844 KUHPerdata yang secara umum memperbolehkan adanya penggantian demi menguntungkan semua anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan yang telah meninggal dunia lebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka setelah meninggalnya lebih dahulu semua saudara pewaris. Dan Penggantian dalam ke garis samping menyimpang terdapat dalam Pasal 845 KUHPerdata yang memperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama. seperti : seorang keponakan.

Dalam sengketa waris seringkali terjadi karena adanya perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan suatu akibat hukum sehingga Kepastian Hukum dibutuhkan dalam membela hak-hak yang terabaikan. Sebagai salah satu contoh adalah peralihan hak atas tanah/bangunan milik seluruh ahli waris. Pada sengketa waris tidak jarang penggugat merupakan salah satu Ahli Waris atau Ahli Waris Pengganti yang merasa dirugikan akibat hak-haknya diabaikan, bahkan pihak yang menguasai objek waris tersebut juga merupakan salah satu ahli waris tersebut. Dari sekian banyak sengketa waris mayoritas terjadi karena adanya penjualan objek waris secara sepihak baik itu berupa warisan yang berbentuk tanah atau bangunan pewaris maupun kekayaan lain seperti saham, deposito dan lain-lain. Proses peralihan hak tersebut diatas banyak dijumpai karena adanya hibah/wasiat kepada salah satu ahli waris. Dalam peralihan ha katas tanah/bangunan terdapat 2 (dua) hal yaitu, adanya Peristiwa Hukum dan adanya Perbuatan Hukum.

Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Achmad Ali, 2015). Lahirnya, berubahnya maupun lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya ini terdapat dalam Hukum Waris. Hak Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak (Irma Fatmawati, 2020). Dalam Waris terdapat Hak Saisine yaitu suatu hak yang secara otomatis melekat pada ahli waris tanpa melakukan tindakan tertentu, sekalipun para ahli waris tersebut tidak mengetahui ata wafatnya pewaris maka seluruh hak dan kewajiban bearlih kepada ahli waris. Kata *saisine* itu sendiri berasal dari bahasa Prancis: “*le mort saisit le vif*”, yang berarti seseorang yang meninggal dunia dianggap digantikan oleh seseorang yang masih hidup. Selain itu terdapat juga Hak Hereditatis *Petitio* yaitu Hak setiap ahli waris (para ahli waris) yang diberikan dalam melakukan pembelaan/penuntutan hukum guna memperjuangkan hak-hak warisnya. Hak ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda kepada orang yang menguasai satu benda tersebut (warisan) dengan tujuan memilikinya. Menurut KUHPerduta tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang dimiliki/ditinggalkan oleh si pewaris, sebab yang menjadi obyek pewarisan itu bukan hanya kekayaan dari si pewaris, akan tetapi juga segala hutang dari si pewaris itu (Sudarsono, 1991).

Hukum adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum)

yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. bahwa untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak (Soeroso, 2011). Dalam Hukum Waris pertimbangan hukum mengenai dirumuskannya tentang penggantian tempat dalam waris bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi keturunan ahli waris yang sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, atau ahli waris yang meninggal dunia sebelum harta warisan dibagi-bagikan, sehingga posisinya tersebut dapat digantikan oleh anak-anaknya selaku penerima warisan yang menjadi hak orang tuanya atau disebut ahli waris pengganti. Pada beberapa kasus, posisi Ahli Waris Pengganti sebagai ahli waris yang sah menggantikan kedudukan orang tuanya terdapat dalam Putusan Perkara sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 184 PK/Pdt/2021

Dalam contoh kasus ini penulis mengkaji dan menyimpulkan tentang pembagian secara umum Harta Peninggalan (Warisan) yang seharusnya diterima Ahli Waris dan Ahli Waris pengganti dari perkawinan pertama, kedua, dan ketiga, yaitu:

- a. Almarhum Dg. Marotja (Pewaris) memiliki Surat Wasiat dengan Akta Nomor 8 yang dibuat dihadapan Radjawali Mohammad Pusadan, Fungren Notaris di Palu pada tanggal 1 Juni 1955. Dari perkawinan pertama (Istri Pertama) melahirkan 9 (sembilan) orang anak. Dari perkawinan kedua (Istri Kedua) melahirkan 1 (satu) orang anak dan dari perkawinan ketiga (Istri Ketiga) melahirkan 2 (dua) orang anak.
- b. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Mewaris secara testamentair antara lain batasan pada hak (bagian) mutlak pada ahli waris sebagaimana tercantum dalam Pasal 913 KUHPerdara yang menjelaskan tentang, Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. dimana kasus ini para Penggugat merupakan Ahli Waris Pengganti yang merasa tersisihkan hak-hak warisnya karena salah satu objek waris yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.
- c. Penulis melihat bahwa terdapatnya kekaburan hukum (multitafsir) tentang yuridiksi maupun kompetensi relatif dan absolut mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutuskan sengketa Waris yang beragama Islam. Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Mengutip artikel dari Puslitbang Kumdil MARI halaman 51 (limapuluh satu) tentang Persinggungan Kompetensi Absolut Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama , Badiklat Litbang Kumdil MARI Bogor, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengakui bahwa terdapat banyak potensi persinggungan kewenangan absolut antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang salah satunya adalah berkaitan dengan pewarisan.

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 283 PK/Pdt/2017.

Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor. 319/Pdt.G/2012/PN.Mks, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 294/PDT/2013/PT.MKS menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I – V adalah anak, sekaligus ahli waris dari Pewaris dan Tergugat VI, Yordan Phieladelfia, merupakan anak dari Ahli Waris beserta 3 (tiga) orang bersaudara lainnya dinyatakan sebagai ahli waris Pengganti (bij plaatvervulling) yang semuanya berhak atas harta bersama berupa objek sengketa I (pertama) sebagai warisan yang belum dibagi waris dan objek sengketa II (kedua) sebagai harta peninggalan yang merupakan warisan yang belum dibagi waris, dengan hak/bagian. Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V masing-masing memperoleh 1/6 bahagian, sedangkan Tergugat VI anak dari Ahli Waris dan 3 (tiga) orang bersaudara, ditambah Isteri dari Ahli Waris dinyatakan sebagai ahli waris Pengganti (bij plaatvervulling) masing-masing memperoleh 1/22 bahagian atas objek sengketa I (pertama) dan objek sengketa II (kedua). Bahwa atas dasar hal tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa tujuan Penggugat dalam mempersoalkan peralihan hak waris merupakan sesuatu yang lumrah namun terdapat pendapat lain mengenai seorang Isteri dari ahli waris yang dinyatakan sebagai ahli waris Pengganti (bij plaatvervulling) adalah kurang tepat. Berdasarkan Pasal 832 dan 842 KUHPerdara seorang istri tidak berhak menjadi ahli waris pengganti karena bukan merupakan keluarga sedarah dan penggantian hanya dapat dilakukan oleh keturunan

yang sah.

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 465 PK/Pdt/2020.

Dalam salah satu poin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST. menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah para ahli waris dari Pewaris dan menyatakan Maria Charlotte C R, (Penggugat II) merupakan ahli waris Pengganti. (*bij plaatsvervulling*). Pewaris meninggal harta peninggalan (warisan) berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan. Pada objek pertama yang dipermasalahkan adalah wasiat dan pada objek kedua adalah hasil penjualan yang diinvestasikan. Penulis menyimpulkan bahwa sebelum meninggal dunia pewaris berhak menyatakan kehendaknya dalam surat wasiat (*testament*) baik itu berupa *erfstelling/wasiat*, pengangkatan ahli waris yang terjadi jika pewaris tidak mempunyai keturunan (Pasal 917 KUHPerdata). Maupun *Legaat/hibah wasiat* yaitu, pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus berupa hak atas satu atau memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan (Pasal 957 KUHPerdata). Adapun selaras dengan hak tersebut diatas tentunya akan menimbulkan sebuah kewajiban yaitu dengan memperhatikan suatu bagian tertentu dan harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi dengan wasiat atau pemberian lainnya oleh orang yang meninggalkan warisan atau *legitime portie* (Pasal 915 KUHPerdata).

Dalam Pasal 875 KUHPerdata menyatakan bahwa testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia wafat dan olehnya dapat dicabut Kembali (Anastius Amanat, 2003). Pemenuhan bagian mutlak (*legitime portie*) para ahli waris (*legitimaris*) dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan berapa besarnya bagian mutlak (*legitime portie*) yang dimaksud berdasarkan Pasal 921 KUHPerdata (Maman Suparman, 2015).

Kepastian hukum memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum dibutuhkan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan hak dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Pada ketiga Putusan sengketa waris tersebut diatas penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis hakim sudahlah tepat dengan memposisikan dan juga menyatakan bahwa Ahli Waris Pengganti itu ada dan berhak mempunyai hak dalam waris sehingga rasa keadilan itu dirasakan, hanya saja terdapat multitafsir tentang yuridiksi maupun kompetensi relatif dan absolut mengenai kewenangan Pengadilan dalam memutuskan sengketa waris yang beragama Islam. Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Sering terjadi kekaburan menentukan batas yang jelas dan terang tentang yurisdiksi absolut. Dapat pula terjadi suatu perkara dianggap memenuhi kategori tertentu sehingga berdasarkan pembagian kewenangan termasuk yurisdiksi peradilan agama, namun ternyata keliru (Yahya Harahap, 2017). Selain itu penulis berpendapat bahwa pada dasarnya pernyataan kehendak dalam surat wasiat atau hibah yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal dunia tidak serta merta mewariskan seluruh hartanya kepada penerima wasiat sebab terdapat hak yang melekat secara otomatis pada ahli waris yaitu hak *saisiine*, hak *heriditas petitio* dan bagian mutlak (*legitime portie*).

KESIMPULAN

1. Akibat Hukum bagi ahli waris pengganti (*bij plaatsvervulling*) terkait objek waris yang telah dijual oleh ahli waris lainnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi para subjek-subjek hukum (Ahli Waris) dimana hak dan kewajiban yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban lainnya. Hak pewaris menunjuk ahli waris dalam surat wasiat (*testament*) dan hibah

tidak serta merta menghapus hak ahli waris lainnya karena dalam waris perdata terdapat hak waris yang melekat yaitu hak *saisine*, hak *hereditas petitio* dan *legitem portie* atau bagian mutlak.

2. Kepastian Hukum hak ahli waris pengganti (*bij plaatsvervulling*) terkait objek waris yang sudah dijual ahli waris lainnya merupakan kepastian hukum yang berdimensi yuridis dengan batasan-batasan kepastian hukum yang lebih jauh seperti Hakim-hakim (*peradilan*) yang tidak berpihak menerapkan aturan hukum secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa waris yang terwujud dengan adanya Putusan Pengadilan yang secara konkrit dilaksanakan.

Pada ketiga Putusan Perkara Waris tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa kepastian hukum Hak Ahli Waris Pengganti (*bij plaatsvervulling*) itu ada dan perlu adanya batasan yang jelas dan terang mengenai potensi persinggungan kewenangan absolut antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam sengketa waris karena akan berpengaruh pada hak-hak ahli waris pengganti (*bij plaatsvervulling*). Hak pewaris menyatakan kehendaknya dalam surat wasiat (*testament*) baik itu berupa *erfstelling/wasiat*, maupun *Legaat/hibah wasiat* harus memperhatikan suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi (*legitime portie*). Penggantian tempat ahli waris hanya dapat dilakukan oleh keturunan yang sah/keluarga sedarah sehingga istri tidak termasuk dalam ahli waris pengganti (*bij plaatsvervulling*).

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa judul buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia, Jakarta, 2015.
- Ali Afandi, Hukum Waris, Rineka Cipta. Jakarta 2004.
- Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Jakarta Raja Grafindo Persada 2003, cet. III.
- Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW), CV Utomo, Bandung, 2006.
- Erman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Ketika Aditama, Bandung, 2005.
- Maman Suparman, Hukum Waris Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, .2015.
- Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta Bina Askara, 2006,
- Otto Jan Michiel terjemahan Tristam Moeliono dalam *Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Plito, Hukum Waris buku waris kesatu, diterjemahkan oleh F. Tengker, Bandung PT. Cipta Aditya Bakti, 1995.
- Satrio J., Hukum Waris, Bandung, Alumni 1992
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soepomo Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Universitas 1966, hlm72-73.
- Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, Jakarta Intermedia 1985.
- Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.